Annie Mustika Putri, Dezonda Rosiana Pattipawae, Jantje Tjiptabudy,
Siti Rahmaniah Jamaluddin, Reny Heronia Nendissa,
Michael Rolando Singkery, M. Husnu Abadi.

HUKUM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Prinsip, Regulasi, dan Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan



HUKUM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Prinsip, Regulasi, dan Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan

Annie Mustika Putri, Dezonda Rosiana Pattipawae, Jantje Tjiptabudy,
Siti Rahmaniah Jamaluddin, Reny Heronia Nendissa,
Michael Rolando Singkery, M. Husnu Abadi.

Penerbit Widina

HUKUM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Prinsip, Regulasi, Dan Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan

Penulis:
Annie Mustika Putri, Dezonda Rosiana Pattipawae, Jantje Tjiptabudy, Siti Rahmaniah Jamaluddin, Reny Heronia Nendissa, Michael Rolando Singkery, M. Husnu Abadi.

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Neneng Sri Wahyuni

ISBN:
978-634-317-459-2

Cetakan Pertama:
November, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "Hukum Tata Kelola Pemerintahan: Prinsip, Regulasi, dan Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan" ini dapat disusun dan disajikan kepada para pembaca. Buku ini hadir sebagai salah satu sumber bacaan yang membahas pentingnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bernegara karena berkaitan erat dengan bagaimana kewenangan publik dijalankan, kebijakan dirumuskan, keputusan ditetapkan, serta pelayanan kepada masyarakat diselenggarakan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berlandaskan pada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara dan aparatur pemerintahan, tetapi juga harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, aparatur pemerintahan, maupun masyarakat yang ingin memahami dinamika penyelenggaraan pemerintahan secara lebih komprehensif.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai aspek hukum yang mendasari tata kelola pemerintahan, mulai dari konsep dan prinsip dasar pemerintahan, kedudukan serta kewenangan lembaga pemerintahan, kerangka regulasi penyelenggaraan pemerintahan, hingga penerapan prinsip-prinsip tata kelola dalam praktik administrasi publik. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengawasan terhadap penggunaan kewenangan, pertanggungjawaban pemerintah, penegakan hukum administrasi, serta upaya mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan cakupan tersebut, buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara prinsip hukum, regulasi, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari komitmen seluruh unsur penyelenggara negara untuk menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum. Regulasi yang memadai perlu diimbangi dengan pelaksanaan yang konsisten, mekanisme pengawasan yang efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Tantangan perkembangan teknologi, perubahan sosial, tuntutan pelayanan publik, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya juga menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Dalam konteks tersebut, hukum memiliki peran penting sebagai landasan sekaligus instrumen untuk menjaga agar setiap tindakan pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai landasan normatif hukum tata kelola pemerintahan, tetapi juga mampu memahami penerapannya dalam berbagai situasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran mengenai pentingnya supremasi hukum, kepastian hukum, keterbukaan informasi, partisipasi publik, profesionalitas aparatur, dan pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan tidak sekadar dipahami sebagai konsep administratif, melainkan sebagai bagian penting dari upaya membangun kehidupan bernegara yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi kepentingan publik.

Semoga buku “Hukum Tata Kelola Pemerintahan: Prinsip, Regulasi, dan Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan” ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan pembaca, serta menjadi bahan referensi dalam memahami berbagai persoalan hukum dan praktik pemerintahan. Kehadiran buku ini

diharapkan turut mendukung terbentuknya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum, menjunjung prinsip tata kelola yang baik, dan senantiasa berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pemikiran serta praktik tata kelola pemerintahan di Indonesia.

November, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM TATA KELOLA PEMERINTAHAN **1**
A. Pendahuluan 1
B. Pengertian Hukum Tata Kelola Pemerintahan 3
C. Ruang Lingkup Tata Kelola Pemerintahan 6
D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) 9
E. Tujuan dan Fungsi Tata Kelola Pemerintahan 13
BAB 2 LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN REGULASI TATA KELOLA **21**
A. Pendahuluan 21
B. Konstitusi Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan ... 22
C. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pemerintahan ... 25
D. Hierarki dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 28
E. Kedudukan Hukum Administrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan 36
BAB 3 PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE **47**
A. Konsep Good Governance 47
B. Transparansi dan Akuntabiltas 50
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan 53
D. Efektivitas, Efisiensi, dan Supremasi Hukum 54
BAB 4 KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN **65**
A. Pendahuluan 65
B. Struktur Organisasi Pemerintahan 68
C. Kewenangan Lembaga Pemerintahan 71
D. Hubungan Antarlembaga Negara 75
E. Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 79
BAB 5 KEWENANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAHAN **91**
A. Pendahuluan 91
B. Sumber dan Bentuk Kewenangan Pemerintahan 93

C. Diskresi Dalam Administrasi Pemerintahan 98
D. Keputusan Tata Usaha Negara 100
E. Pertanggungjawaban Atas Keputusan Pmerintahan..... 102
BAB 6 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN 109
A. Konsep Pengawasan Pemerintahan 109
B. Pengawasan Internal dan Eksternal 111
C. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..... 116
D. Peran Masyarakat Dalam Pengawasan 119
BAB 7 PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA..... 125
A. Sejarah Lahirnya Peradilan Administrasi 125
B. Negara Hukum dan Sengketa Administrasi Pemerintahan 134
C. Upaya Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi 140
GLOSARIUM..... 153
PROFIL PENULIS 161



BAB 1

KONSEP DASAR
HUKUM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Annie Mustika Putri, S.E., M.Ak., Ak, CA
Universitas Muhammadiyah Riau

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan modern telah bergeser dari pemahaman government sebagai institusi yang memerintah menuju governance sebagai proses pengelolaan urusan publik yang melibatkan negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil secara simultan. Di Indonesia, pergeseran ini tidak berhenti sebagai wacana administrasi publik, melainkan telah ditarik ke dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

Ardelia, S. I. M., & Yuadi, I. (2023). Digital government dalam menciptakan transparansi pelayanan publik: Suatu analisis berdasarkan perspektif bibliometrik. Tibanndaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 7(2), 111–128. https://doi.org/10.30742/tb.v7i2.2937

Hukumonline. (2025). 17 asas-asas umum pemerintahan yang baik dan penjelasannya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). Indeks SPBE Nasional meningkat, Menteri Rini: Penguatan integrasi pelayanan publik berbasis digital. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-spbe-nasional-meningkat-menteri-rini-penguatan-integrasi-pelayanan-publik-berbasis-digital

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Glosarium hukum: Asas-asas umum pemerintahan yang baik. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2477-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik

Manik, S. P., & Juwono, V. (2024). Strategi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan. Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual, 9(1), 1–16. https://doi.org/10.28926/briliant.v9i1.1623

Ombudsman Republik Indonesia. (2026). Ombudsman RI terima 23.596 aduan sepanjang 2025, tegaskan warisan pengawasan berdampak di akhir masa jabatan 2021–2026. https://ombudsman.go.id/pers/r/ombudsman-ri-terima-23596-aduan-sepanjang-2025-tegaskan-warisan-pengawasan-berdampak-di-akhir-masa-jabatan-2021-2026

Shanty, I. D., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Peranan AAUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik) dalam terwujudnya good governance. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(12), 687–696. https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192

Sobari, A. (2023). Menguji asas-asas umum pemerintahan yang baik pada UU Nomor 9 Tahun 2004 menjadi norma hukum yang dapat menentukan kesalahan berdasarkan praktik di PTUN. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(1), 92–99. https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i1.2353

Suniaprily, F. G. A., & Suharno. (2023). Pertanggungjawaban diskresi pemerintah dan hubungannya dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana dan Perdata, 2(1), 32–46.

Transparency International Indonesia. (2026). Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan kebebasan sipil dan akses pada keadilan mengancam perjuangan melawan korupsi. https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



BAB 2

LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN REGULASI TATA KELOLA

Dr. Dezonda Rosiana Pattipawae, S.H., M.H., C.MK
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan dalam negara hukum pada hakikatnya merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan tidak hanya dituntut untuk mampu menjalankan fungsi negara secara efektif, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan dilakukan berdasarkan hukum, menghormati hak warga negara, serta memenuhi

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

--------, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Philipus M Hadjon., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,2015

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)



BAB 3

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Prof. Dr. Jantje Tjiptabudy, S.H., M.Hum
FakultasHukum Universitas Pattimura Ambon

A. KONSEP GOOD GOVERNANCE

1. Pengetian Good Governance

Istilah Good Governance seringkali dipahami sebagai "penyelenggaraan pemerintah /kepemerintahan / tata pemerintahan yang baik". Sebenarnya istilah Good Governance menunjuk pada tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan keseharian (Billah, 2002 : 40).

DAFATAR PUSTAKA

Ayu Kholilah, 2023, Partisipasi Masyarakat sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Studi Kasus: Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor), Jurnal Wahana Bina Pemerintahan, Volume 10 No. 1, ISSN: 2477-4707

Dwiyanto, Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik Indonesia. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.

----------, 2008, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Gie, 2012, Kamus Administrasi, Jakarta : Edisi Kedua, Gunung Agung

Ipan Nurhidayat, 2023, Prinsip-Prinsip Good Governance, Journal E.Gov.Wiyata. Education and Government, Vol 1 No. 1, https://journal.wiyatapublisher.ot.id.index.php/e-gov

Loina L. Krina, 2007, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta

Miftah Thoha, 2003, Birokrasi dan Politik Indonesia. Jakarta , Rajawali Pers.

M.M. Billah, 2002, Good Governance dan Kontrol Sosial, Jakarta, Prisma No.8, LP33ES.

Prasetyo Budi Saksono, 2009, Dalam Menuju Sumber Daya Manusia, Budi Aksara. Jakarta.

Theresia, Aprilia dkk., 2014, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfabeta.

Nazwa Kaila Utomo dan Ajeng Tita Nawangsari, 2025, Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik: Pilar Utama dalam Good Governance, JAZ; JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ Vol. 8, No. 2.

Nico Adrianto, 2007, Good e-government: Transparasi & akuntabilitas Publik Melalui e-government, Bayumedia.

Shofiana Syam, 2020, Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai PadaKantor Kecamaan Banggae Timur, Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen p-ISSN: 2714-6332–e-ISSN: 2714-6324 Vol.4 Nomor 2 Agustus 2020

Wicipto Setiada, Supremasi Hukum dan Ujian Kepercayaan Publik, https://www.hukumonline.com/berita/a/supremasi-hukum-dan-ujian-kepercayaan- publik-lt6a07e13bd4f20/?



BAB 4

KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN

Siti Rahmaniah Jamaluddin, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

A. PENDAHULUAN

Negara tidak dapat bertindak dengan sendirinya. Negara merupakan konstruksi hukum yang bekerja melalui organ-organ yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh hukum. Logemann menggambarkan negara sebagai organisasi jabatan (ambtenorganisatie) yang tersusun dari jabatan-jabatan yang mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan hukum, sedangkan orang yang menduduki jabatan tersebut hanyalah pejabat yang menjalankan kewenangan yang melekat pada jabatannya (Hadjon et.al., 2008). Jadi, negara dapat terus menjalankan fungsinya karena struktur jabatannya tetap ada meskipun orang yang menduduki jabatan tersebut berubah. Inilah

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____. (2012). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi (Cet. ke-2). Sinar Grafika.

Atmosudirdjo, P. (1981). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x.

Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. Public Administration Review, 67(6), 1059–1066. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x.

Efendi, A., & Sudarsono. (2024). Tindakan *ultra vires* organ pemerintahan dan konsekuensi hukumnya. *Masalah-Masalah Hukum, 53*(2), 145–154.

Gandara, M. (2020). Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. *Khazanah Hukum, 2*(3), 92–99. https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187.

Garner, B. A. (Ed.). (2019). *Black's law dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.

Hadjon, P. M., Sri Soemantri, M., Basah, S., Bisariyadi, Setiawan, T., & Djatmiati, T. S. (2008). Pengantar hukum administrasi Indonesia (Cet. ke-10). Gadjah Mada University Press.

Huda, N. (2017). Potensi sengketa kewenangan lembaga negara dan penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(2), 193–212.

Ilmar, A. (2014). *Hukum tata pemerintahan*. Prenadamedia Group.

Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: Buku I: Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.

Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025, 6 Januari). *Indeks SPBE nasional meningkat, Menteri Rini: Penguatan integrasi pelayanan publik berbasis digital*. https://www.menpan.go.id.

Mahfud MD, M. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Manan, B. (2001). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.

Peters, B. G. (2018). The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration (7th ed.). Routledge.

Pollitt, C. (2003). Joined-up government: A survey. *Political Studies Review, 1*(1), 34–49. https://doi.org/10.1111/1478-9299.00004

Ridwan HR. (2018). Hukum administrasi negara. RajaGrafindo Persada.

Triningsih, A., & Mardiya, N. Q. (2018). Interpretasi lembaga negara dan sengketa lembaga negara dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Jurnal Konstitusi, 14(4), 778–798.

Yani, A. (2025). Relasi kelembagaan dan pertanggungjawaban lembaga negara terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 22(2). https://doi.org/10.31078/jk2225.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006.



BAB 5

KEWENANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

Dr. Reny Heronia Nendissa, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Pattimura –Ambon

A. PENDAHULUAN

Peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjalankan sistem ketatanegaraan. Hal ini cukup mendasar guna memberikan kepastian terhadap setiap aspek kehidupan yang dijalankan, sehingga pada prinsipnya kewenangan pula sangat bergantung pada pola pemerintahan di sebuah negara. (Reny H Nendissa,2023:6)

Pemerintah membutuhkan kewenangan sebagai dasar hukum untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, sedangkan kewenangan hanya dapat digunakan oleh organ atau pejabat pemerintahan yang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bagir Manan, 2001, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta.

Dwiyanto, A, 2011. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Indroharto, 1993,Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at,2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.

Marbun, S., & MD, M. M,2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Philipus M Hadjon dan Titiek Sri Djatmayati, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Ramlan Subakti, 2001,Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia.

Reny Heronia Nendissa & Eric Stenly Holle, 2023, Hukum Kewenangan, Pattimura University Press, Ambon.

Sadjijono,2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*,LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Yulikhsan, E, 2016, Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN). Deepublish, Yogyakarta.

Soetami, A. S.,2000,Hukum Administrasi Negara, Universitas Diponogoro – Semarang.

Khairunissa, Triarta. 2009. "Keputusan Tata Usaha Negara (Review)," No. 5.

JURNAL,MAKALAH,DISERTASI,TESIS

Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis, 4(2), 148. https://doi.org/10.35586/.v4i2.244

Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002.

Ibrahim, A. S., & Idris. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Administrasi Pemerintah: Tinjauan Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Jurnal Rectum, 7(1), 116–125. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5350

Penu, Stephanie Angela, Yohanes G Tuba Helan, Program Studi, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, Hukum Universitas, Nusa Cendana, and Administrative Courts. 2024. "Perluasan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Tindakan Faktual Pemerintah Stephanie" 8 (12): 5478–95

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih,* Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Riza, Dola. 2018. "Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." Jurnal Bina Mulia Hukum3 (1).https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7

Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya,2004.



BAB 6

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN

Michael Rolando. Singkery, S.H., M.H.
Universitas Pattimura, Ambon

A. KONSEP PENGAWASAN PEMERINTAHAN

Konsep pengawasan pada dasarnya diakui dan dikembangkan dalam disiplin ilmu manajemen, yang menempatkannya sebagai komponen krusial dari fungsi-fungsi manajerial. Baik dalam ilmu manajemen maupun Hukum Administrasi Negara, pengawasan dicirikan sebagai tindakan pemantauan yang cermat yakni pengamatan secara eksplisit tanpa mencakup aktivitas lain di luar itu. Melalui pengawasan, berbagai tugas yang ditetapkan dalam peraturan perUUan dan rencana kerja dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sodik Sudrajat, *Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 3 September 2010.

Agung Hermansyah. (2018). *Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat,* Praktisi Hukum di Kantor Konsultan Hukum, Legal Drafter, dan Advokat LEGALITY, Padang.

Ansar Hasyim. (2021). *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Pengaruhnya Terdadap Efektifitas Kerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, "Gema Kampus",* IISIP YAPIS Biak Edisi Vol. 16 No. 1 Tahun 2021 P-ISSN 2085-3335; E-ISSN 2715-1840.

Aridya Wicaksono, Pujiyono Pujiyono, and AM Endah Sri Astuti. (2019). *"Praktek Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Birokrasi Yang Berindikasi Tipikor Melalui MoU Antara APIP Dan APH,"* Diponegoro Law Journal8, no. 3.

Erisma Dwi Rahmawati. (2026). *Analisis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Di Desa Kaligoro Mojokerto*, Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 6, Nomor 1.

Hasni Yusrianti & Rika Henda Safitri. (2015). *Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang*, Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 13 No.4 Desember 2015.

Hendrikus Deo Peso and Edi Pranoto. (2022). *"Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik,"* Jurnal Juristic3, no. 01.

Irfan Setiawan. (2024). *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek* (CV. Rtujuh Media Printing).

Jamiluddin A M Putra et al. (2025). *"Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan Dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-Wenangan,"* JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner 3, no. 02.

Mangaraja Manurung and Abdul Rahman. (2026). *"Efektivitas Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Asahan*," Jurnal Penulisan Serambi Hukum 19, no. 01.

Mohamad Djasuli and M Wafi Risqillah. (2025). *"Auditor Sebagai Aktor Kunci Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Kabupaten Bangkalan,"* Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan6, no. 1.

Ni'matul Huda. (2005) *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Utomo, and Laode Aiman. (2023). *"Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara,"* Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan9, no. 11.

Oteng Sutisna. (1983) *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional, Angkasa*, Bandung.

Pasolong, Herbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta : Bandung.

Prajudi Atmosudirdjo. (1984). *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rosidin, Utang. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV Pustaka Setia : Bandung.

Sayid Anshar. (2019). *"Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam,"* Soumatera Law Review2, no. 2.

Sonny Langingi and Rochmad Abu Bakar. (2025). *"Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi Dan Akuntabilitas,"* Lentera: Multidisciplinary Studies3, no. 4.

Toman Sony Tambunan. (2021). *Kumpulan Risalah Perspektif Teoritis*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.

----------. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*. Yogyakarta: expert.



BAB 7

PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

A. SEJARAH LAHIRNYA PERADILAN ADMINISTRASI

Sejarah lahirnya peradilan administrasi di Indonesia tak lepas dari keberadaan sistem hukum di masa penjajahan Belanda. Sedangkan keberadaan sistem hukum Belanda pun tak lepas dari sejarah lahirnya semacam komisi pengaduan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kerajaan dalam rangka memastikan pelayanan pada masyarakatnya berjalan dengan tepat sasaran di masa penguasa kerajaan Perancis di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Lintong O. Siahaan, 2005, Prospek Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pranata

Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi tentang Keberadaan PTUN selama Satu Dasawarsa 1991-2002, Perum Percetakan Negara RI.

M. Husnu Abadi, 2005, Dari Plagiat ke Contempt of Court, UIR Press, Pekanbaru.

----------, 2001, Politik Hukum: Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji

PERPU Sampai Kewenangan Daerah dalam Bidang Agama, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia

Rochmat Soemitro, 1976, Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia, Eresco Jakarta Bandung.

SF Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty , Yogyakarta.

SF Marbun dan M. Mahfud MD, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.

SF Marbun dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta

Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung.

----------, 1992, Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung

Sri Soemantri, 1979, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung

Tri Cahya Indra Permana, 2016, Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Genta, Yogyakarta,

Zairin Harahap, 2002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Paper/Artikel

M. Husnu Abadi, 2014, Diskresi dalam Hukum Administrasi Negara, dalam buku Hukum Administrasi Negara, Penerbit Widina, Kabupaten Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PROFIL PENULIS

Annie Mustika Putri, S.E., M.Ak., Ak, CA



Penulis lahir di Pekanbaru, 05 Februari 1991. Memperoleh gelar S1 dari Program Studi Akuntansi Universitas Riau, kemudian melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Universitas Riau dan lulus S2 di Magister Akuntansi Universitas Riau pada tahun 2016. Penulis merupakan Dosen tetap di Program Studi Akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Riau.

Dr. Dezonda Rosiana Pattipawae, S.H., M.H., C.MK



Penulis lahir di Ambon, 16 Desember 1975, Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Kristen Urimesing B2 Ambon, lulus tahun 1988, Sekolah Menengah Pertama Kristen YPKPM Ambon, lulus tahun 1991, Sekolah Menengah Atas Kristen YPKPM Ambon, lulus tahun 1994, Sarjana Hukum (S1) Universitas Pattimura Ambon lulus tahun 2000, Magister Hukum (S2) Universitas Tujuh Belas Agustus Tahun 1945 (Untag) Jakarta, lulus tahun 2009, Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta Tahun 2020. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Karya tulis ilmiah penulis : Tinjauan Eksekusi Putusan Sela Dalam Bentuk Schorsing Pada Pengadilan Tata Usaha Negara; Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan; Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi; *General Principles of Good Governance in Execution in State Administrative Courts* Policy and Globalization; *Application Of Execution Of Forced Money (Dwangsom) On Country Buiness Justice;* Putusan Tata Usaha Negara Yang Memiliki Kekuatan Eksekutrorial Tidak Dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara; Kekuatan Hukum Terhadap

Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; *Due To The Legal Non-Compliance of State Administrative Officers With Te Implementation of Forced Money (Dwangsom) In The Excution of State Administrative Decisions*; Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Terhadap Ketidakpatuhan Pejabat TUN; Kekuatan Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Keabsahan Keputusan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Barat tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Lima Karateker.

Prof. Dr. Jantje Tjiptabudy, S.H., M.Hum



Penulis lahir di Ambon tanggal 14 Pebruari 1961. Penulis adalah dosen tetap pada PROGRAM Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Melanjutkan S2 pada program Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitasa Gadjah Mada, dan selanjutnya menempuh program S3 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjama Universitas Hasanuddin. Penulis menekuni bidang penulisan pada bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara.
Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : jtjiptabudy@gmail.com

Siti Rahmaniah Jamaluddin, S.H., M.H



Penulis menyelesaikan S-1 Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2020, S-2 Magister Hukum Kenegaraan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2022. Saat ini menjadi dosen pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan serta menekuni kajian tata kelola kawasan perbatasan Kalimantan Utara.

Dr. Reny Heronia Nendissa, S.H., M.H



Penulis lahir di Ambon, Provinsi Maluku, 8 November 1975. Penulis meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 1999. Tahun 2001 diterima sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dan pada tahun 2005 Penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar – Bali dan berhasil meraih gelar Master Hukum pada Tahun 2009. Setelah berhasil menyelesaikan studi S2, maka tahun berikutnya yaitu Tahun 2010 penulis melanjutkan Program Studi Ilmu Hukum S3 pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan berhasil meraih gelar Doktor pada tahun 2015. Penulis sebagai Dosen pada Prodgram Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Pascasarjana (S2) Universitas Pattimura dan, juga sebagai Dosen Pada Program Doktoral (S3) Ilmu Hukum Universitas Pattimura. Mata Kuliah yang diasuh antara lain : Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Pengantar Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum Kepulauan, Hukum Administrasi Wilayah Kepulauan, dan lain – lain. Penulis juga aktif menulis dan mempublikasikan karya ilmiah pada berbagai jurnal nasional maupun internasional. Selain itu, penulis telah menghasilkan sejumlah karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk buku referensi, buku ajar, dan book chapter. Beberapa karya tersebut antara lain Hukum Kewenangan (Buku Referensi, 2023), Kewenangan Pemerintah Kota dalam Kerja Sama dengan Pihak Swasta (Buku Referensi, 2023), Hukum Kehutanan (Book Chapter, 2022), Administrasi Pendidikan (Book Chapter, 2021), Sosiologi Hukum (Book Chapter, 2021), Buku Ajar Ilmu Negara (2023), Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Book Chapter, 2024), serta Pengantar Hukum Indonesia (Book Chapter, 2025). Berbagai karya tersebut merupakan bagian dari kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, pemerintahan, administrasi, dan ilmu sosial.

Michael Rolando. Singkery, S.H., M.H.



Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon. Ia lahir di Ambon pada 22 Oktober 1991. Pendidikan sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum diselesaikannya di Universitas Pattimura, kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Pattimura. Dalam bidang akademik, ia mengampuh berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Ilmu Negara, Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Praktik Peradilan, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Pemerintahan Desa dan Desa Adat, Hukum Kepegawaian dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Selain menjalankan tugas pengajaran, Ia juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sejak tahun 2020 hingga 2026, ia terlibat dalam berbagai penelitian, baik sebagai anggota maupun ketua. Adapun fokus kajian yang dikembangkannya meliputi Kinerja Badan Pemusyawaratan Desa Negeri Soya dalam melaksanakan Pengawasan terhadap Pemerintah Negeri Soya, Desa Tangguh Bencana Berbasis Kesiapsagaan Masyarakat (Studi Pada Kabupaten Maluku Tengah), Legalisasi Bumdes Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Maluku Tengah, Pengaturan Sanksi Adat Dalam Peraturan Negeri Di Negeri Soya, Eksistensi Matarumah Parentah Di Negeri Laha, Pengaturan Sanksi Adat Dalam Peraturan Negeri, Legalisasi Bumdes Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Maluku Tengah, Penyesuaian Hukum Pengaturan Kewenangan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Penangkapan Ikan Terukur Dan Pembangunan Masa Depan Ekonomi Sosial Di Wilayah Kepulauan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penetapan Negeri Sebagai Desa Adat di Kabupaten Maluku Tengah.

M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D



Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sejak 1986, dengan jabatan terakhir Profesor Madya/Lektor Kepala. Pernah menjabat sebagai Dekan FH UIR, Wakil Rektor III UIR, Ketua Lembaga Penelitian UIR, Ketua Pusham UIR, Direktur UIR PRESS, Ketua Komisi Etika (Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib = P3T2) UIR, dan Wakil Ketua APHTNHAN RIAU. Menulis buku antara lain Intervensi Negara Atas Aliran-Aliran Agama (UII Press), Otonomi Khusus untuk Riau (UIR PRESS), dan Politik Hukum: Dari Kewenangan MK Menguji Perpu sampai Kewenangan Daerah di Bidang Agama (Rajawali Press). Menerima Penghargaan Z. Asikin Kusumahatmadja (2014 dari PPBHI Prof. Dr. Erman Radjagukguk), Penghargaan SAGANG (2015), Penghargaan 40 Tahun Berkarya dari Badan Pengembangan Bahasa Kemendikdasmen (2025), Anugerah Makrifat Marjani (APHTN RIAU 2022), dan Anugerah Tokoh Ilmuwan Pesisir Selat Melaka (2026, PIPSM). Salah seorang perintis dan pendiri APHTNHAN RIAU pada tahun 2008.

HUKUM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Prinsip, Regulasi, dan Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan

Buku ini hadir sebagai bacaan yang membahas tata kelola pemerintahan dari perspektif hukum, dengan menguraikan prinsip-prinsip dasar, regulasi, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Buku ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum menjadi landasan dalam mengatur kewenangan, tanggung jawab, hubungan antarlembaga, serta pelaksanaan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan dalam buku ini menghubungkan aspek normatif hukum dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di lapangan. Berbagai konsep mengenai kewenangan pemerintahan, prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, pelayanan publik, serta pengawasan dikaji untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya tata kelola yang tertib dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini membantu pembaca memahami hubungan antara regulasi dan praktik dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, aparatur pemerintahan, serta masyarakat yang ingin memperluas pemahaman mengenai hukum tata kelola pemerintahan. Tidak hanya menyajikan konsep dan regulasi, buku ini juga dapat menjadi referensi untuk melihat berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih kritis dan kontekstual. Melalui pembahasan yang memadukan prinsip hukum dan praktik pemerintahan, buku ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum, tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-459-2

9 786343 174592